

Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Analysis of the Accounting Treatment of Operational Expenditures in the Budget Realization Report in the Regional Office of the Ministry of Religion, North Sulawesi Province

Ervilda Larasati¹, DPE Saerang², Christian Datu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

[1ervildalarasati10@gmail.com](mailto:ervildalarasati10@gmail.com), [2dpesaerang@gmail.com](mailto:dpesaerang@gmail.com), [3itho.cd@gmail.com](mailto:itho.cd@gmail.com)

Abstrak: Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penyajian, dan Pengungkapan menjadi aturan maupun langkah yang penting dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi belanja operasi pada laporan realisasi anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pencatatan dan pengungkapan belanja operasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.05/2019 serta berpedoman Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan menggunakan basis akrual. Disarankan sekiranya tidak perlu melampirkan klasifikasi belanja yang tidak diadakan serta control pada aplikasi laporan keuangan agar dapat menghasilkan pelaporan yang baik dan benar.

Kata kunci: Analisis, Perlakuan Akuntansi, Belanja Operasi, Laporan Realisasi Anggaran

Abstract: Operational Expenditures are budget expenditures for the daily activities of the Central/Regional Government that provide short-term benefits. Accounting treatment which includes Recognition, Measurement, Recording, Presentation, and Disclosure is an important rule and step in financial reporting. This study aims to determine the accounting treatment of operating expenses in the budget realization report at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The process of data analysis is done by collecting data, grouping, presenting, analyzing, and drawing conclusions. The results show that the accounting treatment which includes the recognition, measurement, presentation, recording and disclosure of operating expenses is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No.225/PMK.05/2019 and is guided by Government Regulation No.71 of 2010 concerning Government Accounting Standards using the basis accruals. It is recommended that there is no need to attach a classification of expenditures that are not held and controls on the application of financial statements in order to produce good and correct reporting.

Keywords : Analysis, Accounting Treatment, Operational Expenditure, Budget Realization Report

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki pemerintahan yang sampai saat ini mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan Bangsa dan Negara serta seluruh rakyat Indonesia. Kondisi finansial yang sistematis dan terkendali menjadi salah satu aspek progresif suatu Negara. Organisasi sektor publik adalah suatu unit pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dengan menggunakan dan mengelola anggaran menjadi laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat menghendaki adanya akuntabilitas publik dan transparansi dari organisasi publik serta lembaga-lembaga sektor pemerintah yang ada. Hal

tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui setiap informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pemerintah secara jujur dan terbuka juga sesuai terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil akhir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang diselesaikan dengan proses akuntansi yaitu mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengelola, hingga melaporkan data keuangan untuk membantu para pemakainya membuat maupun mengambil suatu keputusan. Pengeluaran entitas pemerintah melalui bendahara dilaporkan dalam pos belanja. Pentingnya kesesuaian dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan serta pelaporan dimana penyelenggaraannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian dari instansi pemerintah yang berkewajiban melaksanakan kegiatan akuntansi dan membuat laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran. Belanja operasi memiliki 6 (enam) klasifikasi belanja. Namun, yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran-belanja pada instansi pos belanja operasi yang disajikan, hanya ada 2 (dua) klasifikasi belanja yang disajikan secara lengkap beserta realisasi anggarannya. Untuk itu, perlunya dilakukan analisis pada perlakuan akuntansi dimana dapat menilai kesesuaian pelaporan terkait belanja operasi. Pentingnya dilakukan penelitian ini dimana belanja operasi memiliki peran sebagai pemenuhan kebutuhan secara umum bagi pemerintah pusat/daerah yang mempunyai manfaat yang bersifat jangka pendek pada instansi. Tentunya perlakuan akuntansi terhadap belanja operasi harus dikemukakan secara baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang telah ditetapkan agar menghasilkan pelaporan yang akurat guna penyediaan informasi, pengambilan keputusan bagi instansi kini dan masa mendatang.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah memiliki fungsi sebagai sumber informasi bagi publik, pemerintah sebagai manajemen (Mardiasmo, 2017:4). Pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan bentuk implementasi transaksi keuangan dan pelaksanaannya dalam penggunaan anggaran di bidang keuangan pemerintah dan hasilnya mempunyai pengaruh yang besar bagi entitas dalam pemerintahan informasi tersebut ada yang bersifat sementara dan permanen (Winartuti 2019:4).

Perlakuan Akuntansi

Perlakuan Akuntansi adalah aktivitas yang diterapkan pada instansi dalam hal finansial yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Berikut pengertian dari konsep perlakuan akuntansi, sebagai berikut:

1. Pengakuan
Pengakuan adalah proses yang dilewati sebagai pembentukan dan adanya pengesahan sehingga dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan.
 2. Pengukuran
Sebagai jumlah nominal yang ditentukan bagi transaksi yang diadakan, untuk pencatatan menggunakan nominal mata uang rupiah. Pengukuran mengutamakan jumlah yang akan dicatat pada awal transaksi.
 3. Pencatatan
Pencatatan digunakan sebagai alat untuk merangkum setiap transaksi yang ada pada jurnal umum, menggolongkan data keuangan serta meninjau keadaan keuangan apakah adanya perbedaan atau tidak.
 4. Penyajian
Merupakan konsep perlakuan akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan, dalam hal ini posisi keuangan, kinerja keuangan sebagai keputusan ekonomi.
- Maka dari itu diperlukan penyajian laporan keuangan yang mengikuti langkah-langkah maupun undang-undang yang ditetapkan.
5. Pengungkapan
Merupakan perlakuan akuntansi terkait masalah tentang bagaimana penyajian laporan keuangan mengenai informasi keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 menyatakan, Laporan Realisasi Anggaran menyuguhkan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang mendeskripsikan perbandingan mengenai anggaran dan realisasinya dalam periode pelaporan tertentu.

Dasar pada penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran berlandaskan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana menerapkan basis akrual. Namun dari segi struktur, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Lota mempunyai struktur yang berbeda. Hal ini terjadi dikarenakan oleh adanya perbedaan sumber pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyajian isi Laporan Realisasi Anggaran dibuat sedemikian rupa sehingga menekankan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Dalam catatan atas laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam hal ini memuat perihal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran antara lain kebijakan fiskal dan moneter, penyebab adanya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang dirincikan lebih lanjut beserta angka-angka yang masih membutuhkan penjelasan.

Klasifikasi Belanja Pemerintah

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Pengklasifikasian belanja menurut PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu:

1. Klasifikasi Belanja Menurut Ekonomi
2. Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi
3. Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar suatu kerja dan umumnya bersifat internal yang mempunyai manfaat dengan jangka pendek. Belanja Operasi lebih bersifat konsumtif dari pemerintah bersangkutan pada kurun waktu tertentu. Berikut ini yang termasuk dalam belanja operasi yaitu Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Subsidi; Belanja Bunga; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Langsung

Belanja tidak langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan dengan tidak terkait atau diluar pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial

3. Belanja Tidak Langsung

Belanja langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan dengan secara langsung terkait pada pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; dan Belanja Modal

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut: Dalam hasil penelitian Sahuri dan Sulaeman (2021) menemukan adanya perubahan anggaran tahun 2020 oleh KPPN Makassar II, sehingga memungkinkan adanya perubahan perlakuan akuntansi, penambahan akun belanja baru serta pencatatan akuntansi yang kurang tepat pada belanja operasi. Tetapi secara keseluruhan laporan realisasi anggaran belanja telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan

Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Karmila (2021) menemukan perlakuan akuntansi terhadap belanja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan mulai dari pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Namun, terdapat kelemahan yaitu tidak dilakukannya fungsi perbendaharaan sehingga adanya perangkapan fungsi pada bagian pencatatan serta dalam pelaporan yaitu tidak membuat laporan arus kas. Sehingga dalam hal ini seluruh instansi pemerintahan tak terkecuali Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara wajib untuk dapat segera melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan secara jelas dan menyeluruh pada suatu objek. Pada penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang dijelaskan dengan bentuk kata-kata melalui perolehan data yang akurat (Sugiyono 2017:9). Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2018). Jenis penelitian dilakukan langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, dan data yang terkumpul berupa visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan informasi terkait perlakuan akuntansi belanja pada laporan realisasi anggaran yang diterapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. 17 Agustus, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022.

3.3 Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:147) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menjabarkan secara rinci dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dengan tidak membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kode Akun Belanja Operasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Belanja Operasi memiliki kode akun pada setiap bagian belanja yang disusun dalam penentuan pos-pos dalam laporan keuangan. Berikut adalah bagian-bagian dari kode akun belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

1. Belanja Pegawai

- Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)
- Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (5115)
- Belanja Lembur (5122)
- Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (5124)

2. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang Operasional (5211)
- Belanja Barang Non Operasional (5212)
- Belanja Barang Persediaan (5218)
- Belanja Jasa (5221)
- Belanja Pemeliharaan (5231)
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

4.1.2 Klasifikasi Belanja Operasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berikut adalah klasifikasi belanja operasi yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial.

1. **Belanja Pegawai**
Belanja pegawai ini meliputi belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan, belanja uang makan, belanja tunjangan umum, belanja tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyuluh Non-PNS, belanja uang lembur, serta belanja pegawai (tunjangan khusus atau kegiatan terkait instansi).
2. **Belanja Barang dan Jasa**
Belanja barang dan jasa meliputi belanja operasional, belanja non-operasional, belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas.
3. **Belanja Bantuan Sosial**
Bantuan sosial termasuk pengeluaran yang tidak rutin, karena bantuan sosial dikeluarkan jika terjadi musibah seperti bencana alam dan diadakannya program bantuan pemerintah bagi masyarakat.

4.1.3 Penyusunan Anggaran Belanja Operasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Dalam penyusunan anggaran atau penganggaran pada belanja operasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengimplementasikan Pagu Anggaran Penerapan pagu anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara memiliki 3 (tiga) tahap yang dilaksanakan pada awal hingga akhir tahun. Pagu anggaran tersebut meliputi:

1. Pagu Indikatif
2. Pagu Sementara
3. Pagu Definitif

4.1.4 Pengeluaran Kas Belanja Operasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Setelah melaksanakan penyusunan anggaran, dalam pelaksanaannya belanja operasi melakukan pengajuan untuk pencairan anggaran. Setelah selesai dilengkapi, berkas dimasukkan ke bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi kedua, dan masuk dalam penginputan surat-surat yaitu:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)

4.1.5 Perlakuan Akuntansi Belanja Operasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Adapun perlakuan akuntansi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. **Pengakuan**
Pengakuan belanja operasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Dengan demikian telah diakui saat terjadi transaksi yaitu pengeluaran dari rekening kas umum negara.
2. **Pengukuran**
Pengukuran atas belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yaitu berdasarkan nilai nominal sesuai dengan yang telah direalisasikan.
3. **Penyajian**
Penyajian terhadap realisasi belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, disajikan dalam bentuk LRA secara online lewat aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).
4. **Pencatatan**

Pembukuan atau pencatatan belanja khususnya operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak lagi menerapkan sistem pencatatan manual, berdasarkan yang telah ditetapkan pencatatan transaksi dilakukan melalui aplikasi Sistem Pelaksanaan Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

5. Pengungkapan

Pengungkapan atas belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, merupakan semua transaksi pengeluaran negara yang diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Operasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Adapun pengakuan belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat terjadinya transaksi, yaitu pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara. Sebelumnya sudah disusun alokasi anggaran belanja dan saat anggaran akan digunakan disini pengeluaran kas harus melewati proses yaitu penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah itu dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah itu, maka akan terbit Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) yang menjadi tahap terakhir untuk pencairan dana. Belanja Pegawai memiliki beberapa bagian yang terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dengan total Rp.12.618.186.692, Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS dengan total Rp.132.000.000, Belanja Lembur dengan total Rp.378.453.000, Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito dengan total Rp.7.850.967.864. Total keseluruhan jumlah belanja pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar Rp.20.979.607.556 dengan pengembalian belanja pegawai sebesar Rp.28.466.003 sehingga jumlah belanja yaitu sebesar Rp. 20.951.141.553. Belanja Barang dan Jasa memiliki beberapa bagian yang terdiri atas Belanja Barang Operasional dengan total Rp.7.340.847.800, Belanja Non Operasional dengan total Rp.1.800.610.228, Belanja Barang Persediaan dengan total Rp.218.697.504, Belanja Jasa dengan total Rp.1.791.309.718, Belanja Pemeliharaan dengan total 3.363.097.000, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri dengan total Rp.4.332.023.464. Total keseluruhan jumlah belanja barang dan jasa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar Rp.18.838.585.714 dengan pengembalian belanja Rp.0.

Mengenai pengukuran belanja operasi yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara diukur sesuai dengan nilai nominal yang telah dikeluarkan, transaksi terjadi berdasarkan setiap program dan kegiatan yang sudah dicatat dalam kalender kerja sehingga nilai nominal berdasarkan dengan nominal belanja yang telah direalisasikan. Besarnya realisasi belanja pegawai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 20.951.141.553, dalam hal ini sesuai dengan kebijakan yang diambil pengukuran berdasarkan nilai nominal belanja yang telah direalisasikan. Besarnya anggaran untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. Rp.18.838.585.714, dalam hal ini sesuai dengan kebijakan yang diambil pengukuran berdasarkan nilai nominal belanja yang telah direalisasikan.

Dalam penyajiannya, belanja operasi disajikan berdasarkan bentuk-bentuk transaksi atas setiap pengeluaran yang terjadi beserta dokumen-dokumen yang jelas dan lengkap ke dalam bentuk Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Saat ini penyajian dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu E-Rekon SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Sedangkan dalam pencatatan manual, disajikan dalam bentuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan informasi keuangan dari setiap pos pada laporan keuangan.

LRA-Belanja terdiri atas anggaran dan realisasi belanja. Belanja pegawai beserta belanja barang dan jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp.40.393.124.000. Pada LRA-Belanja Operasi tahun 2021 terdapat sisa anggaran sebesar Rp.605.396.733 yang berarti anggaran belanja tidak habis pakai namun persentase dari realisasi anggaran cukup maksimal hingga mencapai angka 98.59%, dan realisasi anggaran belanja operasi tahun 2021 adalah sebesar Rp.39.787.727.267. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, belanja pegawai pembayarannya melalui mekanisme LS (Langsung), diakui berdasarkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) yang diterbitkan. Dalam jurnal belanja pegawai, pencatatannya yaitu akun belanja pegawai berada pada sisi debet, dikarenakan telah

terjadinya pengeluaran kas, sesuai dengan nominal yang tertera pada SP2D, sehingga mengurangi kewajiban. Rekening belanja diperlakukan sebagai pengurang saldo rekening kas. Pengeluaran yang terjadi mengurangi Saldo Anggaran Lebih, sehingga pada Saldo Anggaran Lebih mengalami perubahan jumlah yang berarti pencatatannya yaitu perubahan saldo anggaran lebih pada sisi kredit.

4.2.2 Analisis Pelaporan Belanja Operasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pelaporan belanja operasi menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, dimana pelaporan dipastikan menyajikan sesuatu secara terbuka dan akurat sehingga menghasilkan sebuah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja operasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, dilaporkan atau disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pada tahun 2021, total realisasi belanja operasi adalah Rp.39.787.727.267 dari total anggaran sebesar Rp.40.393.124.000 atau sekitar 98,50%. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merinci dan menjelaskan lebih lanjut laporan keuangan terkait pos-pos pada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, laporan keuangan yang dilaporkan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengakuan belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, terjadi pada saat adanya pengeluaran dari rekening kas umum negara.
2. Belanja operasi yang direalisasikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, pengukurannya sesuai berdasarkan nilai nominal yang telah dianggarkan.
3. Dalam realisasi belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, disajikan dengan menerapkan basis akrual dan laporan keuangan disajikan menggunakan aplikasi E-Rekon SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).
4. Pencatatan belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menerapkan basis akrual menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Pelaksanaan Keuangan Tingkat Instansi) yang dilaporkan dalam aplikasi E-Rekon SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Belanja operasi diungkapkan dengan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Perlakuan Akuntansi belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pencatatan dan pengungkapan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan basis akrual.

5.2 Saran

Berdasarkan analisa dan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan kedepannya dapat bermanfaat antara lain:

1. Dalam laporan belanja operasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, sekiranya tidak melampirkan klasifikasi belanja yang tidak diadakan dalam belanja operasi sehingga dapat diketahui secara jelas dan tepat.
2. Diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara senantiasa berpedoman pada setiap aturan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu perlakuan akuntansi atas belanja operasi tetap berjalan dengan baik dan benar.
3. Diadakannya kontrol terhadap aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan serta pelatihan perihal tata cara penggunaan aplikasi, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dapat terus memahami dan mengikuti perkembangan aplikasi serta memiliki tenaga operator yang mampu mengoperasikan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, S., dan Sunarya, A. 2021. *Penerapan Akuntansi Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Di Masa Pandemi Covid-19*. Bongaya Journal for Research in Accounting, Vol. 4, No. 2, Hal.13-19, e-ISSN: 2615-8868:
<https://doi.org/10.37888/bjra.v4i2.285>
- Christy, N. N. A. 2019. *Pengantar Akuntansi*. Radna Andi Wibowo. Jakarta.
- Hantono, N., dan Rahmi, U. 2018. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 1. Deepublish. Yogyakarta.
- Karmila, D. 2021. *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.9, No.1, Januari 2021, Hal. 668-678.
<https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32453>
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Rudianto. 2017. *Pengantar Akuntansi berbasis IFRS*. Erlangga. Jakarta.
- Sari, D. M., dan Fitriastuti, D. 2017. *Dasar Akuntansi: Pemahaman Konsep dan Praktek*. Mulawarman University Press. Samarinda.
- Sartika, Dewi., Fitrah, Mulyani., dan Ilyas, Andre. 2022. *Analisis Sistem Penatausahaan Belanja Operasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, Vol. 24, No.1, Januari 2022.
<https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.